

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama dengan sifat universal dan menyeluruh, setiap bagian dan aspek segala kehidupan manusia diatur sedemikian rupa sehingga tercipta keadilan dan kemaslatan umat. Oleh karena itu, segala aspek kehidupan manusia terikat dengan aturan dan norma yang ditetapkan oleh Islam. Selain itu, Islam tidak terikat pada waktu dan tempat sehingga ia selalu bisa diterapkan dan disesuaikan dengan kondisi dan situasi dari setiap peradaban manusia yang selalu berkembang seiring berkembangnya zaman.

Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam mempunyai masyarakat dengan berbagai budaya dan kebiasaan yang melekat. Tidak jarang masyarakat Indonesia lebih memilih menerapkan hukum adat yang berlaku untuk menciptakan kedamaian dan rasa keadilan. Salah satu penerapan hukum yang cenderung berasal dari adat dan kerap kali diterapkan oleh berbagai daerah di Indonesia ialah terkait warisan.

Di Indonesia hukum kewarisan cukup beragam, karena terdapat tiga macam system yang mengatur, yakni pertama, hukum waris Islam., kedua hukum waris adat., ketiga, hukum Eropa atau biasa disebut dengan Burgelijk Wetboek (BW).¹

¹Aang Abdul Aziz, "Analisis Kritis hukum Terhadap Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia", Jurnal Asy-Syari'ah, Vol.19, No.1, (2017).

Adapun masing masing dari ketiga sistem hukum tersebut memiliki dasar berlakunya, pertama, system yang berkenaan dengan hukum kewarisan Islam yang berlaku bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam berlandaskan kepada aturan staatsblad 1854 No. 129 diundangkan di Negeri Belanda dengan staatsbland 1855 No.2, di Indonesia dengan staatsblad 1929 No. 221. Seiring berjalannya waktu aturan tersebut mendapatkan perubahan, penambahan. Pada akhirnya, aturan tersebut berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 29 pada Tahun 1945 jo ketetapan MPRS No. II/1961 Lampiran A No. 34 jo GBHN jo ketetapan MPR No. II/1983 Bab IV.²

Kedua, aturan terkait kewarisan ialah pada dasarnya sistem ini memiliki berbagai variasi, hal tersebut disebabkan dan dipengaruhi oleh bentuk suku bangsa diberbagai lingkungan yang masih memiliki hukum adat yang ada di seluruh negara Indonesia. Pada dasarnya hukum waris adat ialah hukum yang mengatur tentang cara meneruskan harta kekayaan kepada keurunannya dari satu generasi kepada generasi berikutnya.

Terakhir, berlandaskan kepada sistem yang ada pada hukum perdata kewarisan Eropa (Barat), aturan tersebut tertuang dalam sebuah Burgelijk Wetboek atau dengan kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Aturan yang dipakai berkaitan kewarisan ialah Jo. Staatsblad 1924 No.557, dan pasal 131 I.S. selain itu, berlandaskan kepada Jo Staatsblad 1917 No. 129 dan Jo. Staatsblad 1917 No. 12 tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa,

² Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 15- 20.

Oleh karena itu, BW tersebut dapat dikatakan berlaku untuk orang-orang asli Eropa dan masyarakat yang dianggap sama dengan orang Eropa, orang Timur Asia Tionghoa dan orang Timur Asing lainnya serta masyarakat Indonesia yang mematuhi hukum yang ada di Eropa.³

Bagi umat Islam di Indonesia, aturan mengenai kewarisan telah menjadi hukum positif yang mana penggunaannya diaplikasikan di PA (Pengadilan Agama) untuk mengatasi atau memutuskan suatu permasalahan dan perkara yang ada disana yang berkaitan dengan pembagian atau konflik yang berkenaan dengan sengketa harta warisan. Aturan tersebut secara jelas dan terperinci terdapat pada bab II dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Islam tata cara pembagian warisan sudah diatur sedemikian rupa, bahkan para pihak yang berhak menerima warisan juga sudah Islam tentukan, sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 11 yang berbunyi;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya; “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia

³ Musyifikah Ilyas dan Nur Qalbi, “Praktik Kewarisan pada Masyarakat Islam, (Studi Kasus 2017-2019)”, *Qadauna Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vo. 1, No. 2 (April 2020).

(anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”⁴

Pada Kompleksi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan bahwa dalam Islam hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang keluarga yang berkaitan tentang berpindahnya hak milik seseorang yang sudah meninggal dunia kepada mereka yang tidak lain adalah ahli warisnya.⁵

Dari dalil tersebut sudah jelas siapa saja pihak yang bisa dan berhak untuk mendapatkan warisan dan jatah warisan yang bisa mereka terima. Namun, sedikit banyak aturan tersebut belum bisa terapkan secara sempurna di Indonesia khususnya di daerah yang cenderung lebih mengutamakan hukum adat dan budaya yang ada pada daerah tersebut.

Pada dasarnya Hukum yang berkenaan dengan pembagian atau konflik harta warisan bagian dari lingkup hukum keluarga.⁶ Dalam aturan hukum tersebut, yakni mengatur berkenaan dengan perpindahan atau pengalihan hak milik harta benda dari pewaris atau orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, dengan catatan orang yang masih hidup tersebut mempunyai hak untuk menerima harta warisan

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Sygma Exagrafika), 78.

⁵ MA RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: MA RI, 2011), 107.

⁶ Ilyas dan Qalbi, “Praktik Kwarisan”, 32.

yang ditinggalkan, keberhakan tersebut disebabkan oleh adanya keturunan atau hubungan darah/nasab ataupun hubungan yang muncul setelah ada perkawinan.

Dalam Islam, hukum yang membahas tentang kewarisan harta dikenal dengan istilah *faraidh* atau *fiqh mawaris*. Objek dari pembahasan hukum ini ialah harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal dunia.⁷ Jika ditarik dari sisi bahasa, kata fiqh berasal dari bahasa arab yaitu *faqaha* yang mana kata ini merupakan masdar yang berarti *al-fahmu* dengan arti “paham”.⁸

Arti kalimat hukum kewarisan ialah sebuah hukum yang mempunyai aturan berkenaan dengan perpindahan hak kepemilikan harta yang ditinggalkan atau dapat disebut dengan tirkah pewaris, hal ini pada akhirnya akan menentukan pihak yang berhak menjadi ahli waris dari yang telah meninggal dan bagian masing-masing ahli sudah ditentukan juga.⁹

Sebagaimana Hukum Islam, perkara atau hukum yang berkaitan dengan kewarisan mempunyai sumber utama hukum kewarisan dalam Islam yaitu: Al-Quran dan Hadits atau sunnah. Selain itu, qiyas (Ijtihad) dan ijmak juga menjadi sumber rujukan atau pedoman yang bersifat primer.¹⁰

Dari sumber tersebut dapat diketahui bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh seseorang tidak hanya diperoleh bagi keluarga inti saja seperti bapak, ibu, anak, istri dan atau suami. Akan tetapi, juga dapat

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. V (Jakarta : Kencana, 2015), 5.

⁸ Moh. Fadil dan M. Fahim Tharaba, *Ushul Fiqh*, Cet. V (Malang: Madani, 2020), 1.

⁹ Sirman Dahwal, *Hukum Kewarisan Indonesia yang DiCita Citakan*, Cet. I (Bandung, CV. Mandar Maju, 2020), 15.

¹⁰ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cet III (Depok: Rajawali Pers, 2017), 3.

diberikan kepada berbagai garis dari keluarga baik garis lurus ke bawah seperti anak, cucu, dan seterusnya. Garis lurus kesamping dan juga garis lurus ke atas.

Di beberapa daerah di Indonesia walaupun mempunyai penduduk mayoritas muslim tidak menjamin penerapan hukum Islam secara *kaffah* atau sempurna, tidak heran jika ulama setempat berijtihad untuk menyelaraskan hukum Islam dengan adat atau kebiasaan yang seolah menjadi hukum di daerah tersebut.

Contohnya, di desa Branta Pesisir, desa dengan hampir seluruh penduduknya beragama Islam tidak menjamin penerapan berbagai hal sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam secara sempurna. Dalam hal warisan, terdapat beberapa adat yang sedikit banyak bertentangan dengan ketentuan Islam namun sudah menjadi hal lumrah dilakukan oleh masyarakat setempat, seperti; harta warisan yang dibagi secara merata. Salah satu masyarakat setempat yang berinisial MH mengatakan bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya dibagi rata dengan saudara-saudaranya. Harta warisan tersebut dalam bentuk perhiasan emas, kemudian dijual dan hasil penjualannya dibagi rata kepada tiga saudaranya, padahal dua saudaranya adalah Perempuan.

Di desa tersebut juga ditemukan orang tua yang memberikan warisannya kepada anak angkatnya saja, contohnya yang dilakukan oleh Mutmainnah, ia dengan suami tidak mempunyai anak sehingga memutuskan untuk mengadopsi anak saudaranya. Ketika ia dan suaminya, rumah yang

dimilikinya sebagai harta dia satu-satunya jatuh kepada anak angkatnya walaupun ia masih mempunyai saudara atau anggota keluarga yang lain.

Tidak bisa dipungkiri berbagai problematika terkait pembagian warisan di desa Branta dianggap bukanlah sebuah permasalahan disebabkan oleh keyakinan dan kepercayaan serta budaya atau adat yang ada di desa tersebut bahwa harta warisan yang ditinggalkan hanya bisa dibagi sesuai dengan kesepakatan atau untuk kemaslahatan dan perdamaian semua pihak yang terkait.

Jika memperhatikan problematika hukum waris di atas, maka dapat diketahui bahwa cukup banyak kondisi dan situasi terkait pembagian warisan yang bertentangan dengan ketentuan hukum waris Islam. Akan tetapi, mengingat agama Islam merupakan agama yang dapat diterapkan kapan saja dan dimana saja sudah seharusnya mampu mengakomodir kondisi dan situasi yang berkembang di masyarakat khususnya di beberapa daerah di Indonesia yang masih sangat kental dengan adat dan budayanya.

Terkait hal tersebut terdapat salah satu kaidah fikih yang berbunyi *العادة محكمة* (*al-Adatu Muhakkamah*), kaidah tersebut merupakan salah satu kaidah fikih yang bersifat asasi atau kaidah pokok yang menjadi salah satu acuan dan pedoman para mujtahid dalam mengakomodir berbagai kondisi masyarakat yang masih kental dengan adat dan budayanya agar tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, sudah seharusnya kaidah fikih ini mampu menjawab problematika masyarakat yang berkenaan dengan adat atau budaya yang ada dilingkungan Masyarakat umum.

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, penulis cenderung dan tertarik untuk melakukan pengkajian dan penelitian lebih dalam terkait pembagian warisan di desa Branta Pesisir yang dikaji dengan perspektif salah satu kaidah fikih yang pokok yakni kaidah adat. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **“Studi Analisis Pembagian Warisan di Desa Branta Pesisir perspektif Kaidah Fikih Al-‘Adatu Muhakkamah.”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan sebelumnya atau konteks penelitian di atas, maka diperoleh fokus dari penelitian ini. Fokus tersebut adalah:

1. Bagaimana Praktik pembagian warisan yang berlaku di Desa Branta Pesisir?
2. Apa alasan yang mempengaruhi praktik pembagian warisan di Desa Branta Pesisir?
3. Bagaimana analisis praktik pembagian warisan di desa Branta perspektif kaidah fikih *al-Adatu Muhakkamah*?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan yang jelas, oleh karena itu penelitian ini mempunyai beberapa tujuan antara lain yaitu;

1. Mengetahui Praktik pembagian warisan yang berlaku di Desa Branta Pesisir Pamekasan.

2. Memahami alasan yang mempengaruhi praktik pembagian warisan di Desa Branta Pesisir.
3. Mengetahui analisis praktik pembagian warisan di desa Branta perspektif kaidah fikih al-Adatu Muhakkamah?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi wawasan keilmuan dalam lingkup pembagian warisan khususnya dalam bidang keluarga terkait pembagian warisan, seperti Institusi, masyarakat dan terlebih lagi peneliti atau mahasiswa.

Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai harta pengetahuan serta wawasan pembelajaran, dan juga referensi tambahan untuk penelitian lebih lanjut di bidang yang serupa.

Bagi masyarakat luas khususnya Masyarakat Branta pesisir, hasil dari pengkajian ini dapat menjadi salah satu rujukan atau referensi dalam keluarga berkaitan dengan pembagian atau konflik kewarisan yang dikaji perspektif kaidah fikih al-Adatu *Muhakkamah*. Dan bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi:

1. Bahan masukan bagi peneliti untuk menambah dan memperkaya pengetahuan dan pemikiran kreatif dalam penulisan karya ilmiah, dan
2. Sebagai persyaratan untuk dapat meraih gelar Master (MH) di bidang Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri Madura.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kebingungan, mempermudah memahami judul dari penelitian ini, maka penulis akan menguraikan definisi dari setiap istilah yang ada dalam judul penelitian ini.

1. Analisis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa makna dari analisis adalah sebuah penyelidikan pada suatu peristiwa untuk mendapatkan informasi mengenai suatu kondisi atau keadaan yang sebenarnya, peristiwa tersebut dapat berupa perbuatan, karangan dan lain sebagainya. Selain itu, analisis merupakan kemampuan mengidentifikasi suatu objek atau materi dan menjabarkannya dalam organisasi tersebut dan saling berkaitan. Maksud analisis dalam penelitian ini diharapkan dapat menyederhanakan masalah yang ada sehingga mempermudah menemukan solusinya.

2. Praktik

Menurut Bloom dalam Notoatmodjo disebutkan bahwa praktik merupakan suatu sikap yang tidak bisa otomatis langsung terwujud kedalam tindakan. Untuk merealisasikan menjadi sebuah tindakan dibutuhkan sebuah faktor atau pendorong baik dari sisi lingkungan atau dari sisi internal pribadi seseorang. Oleh karena itu, pada pembahasan akan dipaparkan juga faktor yang mempengaruhi praktik pembagian warisan dilokasi penelitian.

3. Warisan

Warisan merupakan harta peninggalan yang diberikan kepada ahli waris setelah seseorang meninggal. Oleh karena itu, harta warisan dalam penelitian ialah semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik harta bergerak atau tidak bergerak seperti perhiasan, kendaraan, surat berharga, rumah dan lain sebagainya.

4. Kaidah Fikih العادة محكمة (*al-Adatu Muhakkamah*)

Kaidah merupakan satu asas yang sudah pasti menjadi hukum atau aturan yang berlaku, sedangkan fikih merupakan hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf berdasarkan dalil-dalil terperinci. *Al-Adatu Muhakkamah* memiliki makna “sebuah adat kebiasaan dapat dijadikan sebuah (pertimbangan) hukum”. Kaidah ini dapat dapat dijadikan sandaran atau pedoman terhadap suatu permasalahan yang belum pasti atau belum jelas ketentuannya dan tidak bertentangan dengan hukum yang bersifat khusus meskipun terdapat hukum bersifat umum yang bertentangan atau bertolak belakang dengannya.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai warisan dalam Islam bukanlah hal yang baru, untuk menambah literasi dan membantu penulis pada hasil pembahasan penelitian ini maka dibutuhkan refrensi terdahulu mengenai penelitian hukum waris yang terjadi di masyarakat. Berikut beberapa penelitian yang

mempunyai keterkaitan atau relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fizazuawi dengan judul “Pembagian Harta Warisan Secara Parental Menurut Hukum Islam” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa walaupun dalam kaidah faraid hukum pembagian harta waris tidak diperbolehkan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam harta warisan yang ditinggalkan oleh muwaris bisa dibagi rata dengan metode hibah anatr ahli waris laki-laki dan perempuan.¹¹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rochmad pada tahun 2020. Penelitian yang berjudul “Pembagian harta waris antara anak laki-laki dan anak Perempuan: Studi putusan pengadilan agama Semarang Nomor: 1545/PDT.G/2010/PA.SM”, penelitian ini mengkaji mengenai praktek pembagian warisan di Pengadilan Agama Semarang. Dari hasil penelitian ini, diperoleh hasil bahwa harta waris bisa diberikan kepada laki-laki dengan prosentase dua kali lipat dari yang diberikan kepada pihak ahli waris perempuan.. Akan tetapi, dalam penelitian ini juga ditunjukkan bahwa pertimbangan dalam putusan tersebut belum mampu menjawab berbagai permasalahan modern tentang waris.¹²

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Pitri Halimatus Sa’diah dan Udin Juhrodin yang berjudul “Analisis Urf Tentang Pembagian Harta

¹¹ Fizazuawi, “Pembagian Harta Warisan Secara Parental Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 7, No. 1 (Juni 2020).

¹² Rochmad, “Pembagian harta waris antara anak laki-laki dan anak Perempuan: Studi putusan pengadilan agama Semarang Nomor: 1545/ PDT.G/2010/PA.SM,” *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol.15, No. 3 (September 2020).

Warisan Sama Rata Di Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang”, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa di desa Cikeruh pembagian harta warisan dibagi rata walaupun ahli waris tidak mengetahui bagian yang seharusnya diperoleh.¹³

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Yafie dan Zahro pada tahun 2023 dengan judul “Hukum Pembagian Harta Waris dengan Bagian Sama Rata di Desa Lanji Kabupaten Kendal”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian warisan sama rata di desa Lanji berdasarkan hasil musyawarah, kemudian dibuatkan surat bermaterai diketahui perangkat desa mengenai hasil dari musyawarah tersebut. Selain itu, berdasarkan ilmu faraid dibolehkan membagi rata warisan dengan syarat sama pihak bagian harta warisan yang seharusnya diperoleh.¹⁴

Keima, penelitian yang dilakukan oleh Arrosid dan Mahfudh yang berjudul “Teori Adat dalam Qowaid Fiqhiyah Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga Islam” pada tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu kaidah fikih yang *asasi* yakni *al-Adatu Muhakkamah* merupakan sesuatu yang sudah terjadi secara berulang-ulang serta dapat diterima oleh Masyarakat setempat. Selain itu, dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kaidah adat ini dapat menjadi penentu hukum atau hakim terhadap suatu perkara selama perkara tersebut tidak bertentangan dengan maqashi syariah. Oleh karena itu, dapat dikatakan juga bahwa kaidah *al-*

¹³ Pitri Halimatus Sa’diah dan Udin Juhrocin, “Analisis Urf Tentang Pembagian Harta Warisan Sama Rata Di Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang”, *ejournal.stai-aljawami*, Vol.2, No. 2 (2021).

¹⁴ Johan Yafie & Ahmad Zahro, “Hukum Pembagian Harta Waris dengan Bagian Sama Rata di Desa Lanji Kabupaten Kendal”, *Jurnal Justitia*, Vol.6, No. 2 (Agustus 2023).

Adatu Muhakkamah dapat diterapkan pada perkara atau kehidupan keluarga Islam baik dalam lingkup klasik atau kontemporer.¹⁵

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli, Iham Habibi Kusuma, “Warisan Sama Rata (Studi Kasus Desa Bumi Mulya Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau)”. hasil penelitian yang diperoleh melalui analisa terhadap trigulasi sumber ini menunjukkan bahwa pembagian rata harta warisan berdasarkan kesepakatan bersama dan untuk menghindari konflik dan dalam Hukum Islam hal tersebut diperbolehkan dengan syarat semua ahli waris mengetahui harta yang seharusnya mereka peroleh.¹⁶

Berdasarkan penelitian sebelumnya dapat ditarik benang merah bahwa penelitian terdahulu cenderung berfokus kepada pembagian harta antara laki-laki dan perempuan sama rata, sedangkan peneliti berfokus kepada pembagian warisan yang diterapkan oleh masyarakat Branta Pesisir baik dari sisi ahli waris ataupun pembagian harta warisan yang ditinggalkan. Metode yang digunakan pengkaji terdahulu cenderung memakai metode dekomendasi, sedangkan hasil dari penelitian ini melalui metode observasi. Berikut tabel terkait perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan peneliti sebelumnya.

¹⁵ Khalis Arrasyid dan Heri Mahfudh, “Teori Adat dalam Qowaid Fiqhiyah Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga Islam,” *Familia, Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.2, No 2 (2021).

¹⁶ Iham Habibi Kusuma, Zulkifli, “Warisan Sama Rata (Studi Kasus Desa Bumi Mulya Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau)”, *Jurnal Integrasi Ilmu Syari‘ah*, 4, 1, (April 2023)

Tabel 1.1: Data penelitian terdahulu

No	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Pembagian Harta Warisan Secara Psrental Menurut Hukum Islam (Fizazuawi, 2019)	Dalam hukum faraid hukup pembagian harta waris tidak diperbolehkan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam diperbolehkan membagi harta warisan sama rata antar laki-laki dan perempuan dengan metode hibah	Persamaan penelitian ini dengan penulis ialah fokus pada penelitian. Penelitian ini memiliki fokus pada ketentuan pembagian warisan.	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti saat ini ialah pada objek, lokasi, dan variabel bebas. Dala penelitian ini hukum Islam secara general menjadi variabel bebas dari olah datapenelitiannya, sedangkan penulis lebih mengerucutkan pada kaidah fikih <i>al-adatu muhakkamah</i> .
2	Pembagian harta waris antara anak laki-laki dan anak Perempuan: Studi putusan pengadilan agama Semarang Nomor: 1545/PDT.G/2010/PA.SM (Rochmad, 2020).	anak laki-laki mendapatkan hak harta waris yang besarnya dua kali dari bagian anak Perempuan. Akan tetapi, dalam penelitian ini juga ditunjukkan bahwa pertimbangan dalam putusan tersebut belum mampu menjawab berbagai permasalahan modern tentang waris	Fokus penelitian ini mirip dengan salah satu fokus dari penelitian yang sedang penulis lakukan yakni penerapan hukum waris di suatu tempat.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah lokasi dan objek penelitian. Penelitian ini berfokus kepsda salah satu kasus yang ada pada suatu pengadilan Agama, sedangkan penulis mengkaji sebuah fenomena yang terjadi secara masif pada suatu kelompok masyarakat

3	Analisis Urf Tentang Pembagian Harta Warisan Sama Rata Di Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang (Pitri Halimatus Sa'diah dan Udin Juhrodin, 2021).	di desa Cikeruh pembagian harta warisan dibagi rata walaupun ahli waris tidak mengetahui bagian yang seharusnya diperoleh	Penelitian ini menjadikan suatu kaidah fikih untuk analisis suatu fenomena pada suatu kelompok	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis kaji ialah pendekatan yang digunakan. Penelitian terdahulu ini menggunakan pendekatan studi kasus, sedangkan pendekatan yang digunakan penulis ialah pendekatan normatif deskriptif berdasarkan bukti empiris.
4	Hukum Pembagian Harta Waris dengan Bagian Sama Rata di Desa Lanji Kabupaten Kendal (Yafie dan Zahro, 2023).	pembagian warisan sama rata di desa Lanji berdasarkan hasil musyawarah, kemudian dibuatkan surat bermaterai diketahui perangkat desa mengenai hasil dari musyawarah tersebut.	Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yakni narasumber yang diwawancarai bukan hanya dari Masyarakat melainkan melibatkan tokoh Masyarakat dan atau pihak yang berwenang di lingkungan Masyarakat.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah pada variabel bebas yang digunakan untuk menganalisa fenomena yang ada pada Masyarakat.
5	Teori Adat dalam Qowaid Fiqhiyah Dan Penerapannya Dalam Hukum	Hasil penelitian ni menunjukkan bahwa kaidah <i>al-Adatu Muhakkamah</i> dapat menjadi	Penelitian ini memiliki persamaan yakni mengkaji kaidah <i>al-Adatu Muhakkamah</i> terhadap suatu	Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang sedang peneliti tulis ini ialah terletak pada

	Keluarga Islam (khalis Arrasyid & Heri Mahfudh, 2021)	hakim atau rujukan hukum selama tidak bertentangan maqashid syariah, oleh karena itu tidak menutup kemungkinan kaidah ini dapat diterapkan pada keluarga Islam baik klasik atau kontemporer.	perkara tertentu khusus perkara dalam keluarga Islam. Selain itu, penelitian juga merupakan penelitian kuantitatif yang juga memaparkan hasil penelitiannya secara deskriptif.	metode. Metode yang digunakan pada penelitian terdahulu ini hanya melalui studi pustaka atau studi literatur. Selain itu, penelitian ini hanya berfokus kepada perkara keluarga Islam.
6	Warisan Sama Rata (Studi Kasus Desa Bumi Mulya Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau)", (Zulkifli, Iham Habibi Kusuma)	Pembagian rata harta warisan berdasarkan kesepakatan bersama dan untuk menghindari konflik dan dalam Hukum Islam hal tersebut diperbolehkan dengan syarat semua ahli waris mengetahui harta yang seharusnya mereka peroleh	Penelitian terdahulu ini memiliki persamaan terkait fokus penelitian yakni mengenai pembagian warisan di kelompok Masyarakat tertentu. Penulis mengkaji hasil penelitiannya berdasarkan norma atau aturan yang ada di Islam.	Terdapat perbedaan terkait penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yakni penulis cenderung tidak hanya berfokus kepada pembagian harta warisan saja melainkan juga mengkaji segala aspek dari hukum waris yang berlaku di desa Branta Pesisir, selain itu penulis lebih spesifik menganalisis hasil penelitiannya yakni menggunakan perspektif satu kaidah fikih yakni <i>Al-'Adatu Muhakkamah</i> .

Berdasarkan tabel di di atas, dapat ditarik benang merah bahwa penelitian terdahulu cenderung berfokus kepada pembagian harta sama rata dan dikaji berdasarkan hukum Islam yang masih bersifat general. Berbeda dengan penelitian yang akan penulis kaji, hasil penelitian ini akan dikaji berdasarkan salah satu kaidah fikih yang pokok (kaidah induk) yakni *Al-‘Adatu Muhakkamah*, selain itu fokus kajian bukan hanya pada pembagian harta warisan saja melainkan juga pada aspek lainnya seperti orang yang berhak mendapatkan warisan dan batasan wasiat.